

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socialis*) yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri yang mana membutuhkan yang satu dengan yang lainnya. Di dalam kehidupan manusia melakukan transaksi ekonomi sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perekonomian di Indonesia saat ini berkembang pesat. salah satunya ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Lembaga keuangan syariah adalah tanpa bunga (*ribā*) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah dan memberikan zakat.¹ Setiap lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank dalam menjalankan kegiatan operasional harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada al-qur'an dan hadis.

Lembaga keuangan syariah tentunya telah menyediakan berbagai macam produk yang digunakan untuk membantu menangani berbagai macam kebutuhan dari masyarakat. Dan yang pasti akan memberi nilai kebaikan untuk para nasabahnya. Hal yang paling ditonjolkan dari lembaga keuangan syariah disini adalah dengan tidak menggunakan bunga sebagai tambahan keuntungan. Karena bunga tersebut nantinya

¹ Yoyo Sudaryo, Aditya Yudanegara, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 58.

akan dapat merugikan nasabah juga yang paling penting adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam.

Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tentunya telah menyediakan berbagai macam produk yang digunakan untuk membantu menangani berbagai macam kebutuhan dari masyarakat. Dan yang pasti akan memberi nilai kebaikan untuk para nasabahnya. Hal yang paling ditonjolkan dari lembaga keuangan syariah disini adalah dengan tidak menggunakan bunga sebagai tambahan keuntungan. Karena bunga tersebut nantinya akan dapat merugikan nasabah juga yang paling penting adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Agama Islam. Lembaga keuangan syariah bank maupun non bank sudah banyak tersebar di wilayah-wilayah pelosok Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang paling banyak ditemui di Indonesia yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Menurut peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 menjelaskan yang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola *zakat, infaq/sedekah, dan wakaf*.

Murābahah adalah akad jual beli terhadap barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas spesifikasi dari barang yang diperjualbelikan, termasuk juga harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyebutkan kepada pembeli laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu dimana keuntungan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam menjalankan usahanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) harus menggunakan prinsip keterbukaan kepada nasabah dalam penyaluran dananya. Sehingga ketika menjalankan usahanya terhindar dari *maysir*, *gaharar*, dan *ribā*.

Didalam kontrak *Murābahah* terdapat suatu kontrak perjanjian yang mengikat antara nasabah dengan pihak koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah untuk mengikatkan diri agar menghindari perselisihan yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Fungsi kontrak yaitu untuk memberikan kepastian hukum hak dan kewajiban antara nasabah dengan pihak koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sehingga hak dan kewajiban tersebut dapat terpenuhi.

Dalam hukum Islam perjanjian atau kontrak disebut dengan akad yaitu suatu perekatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syariah yang berakibat adanya akibat hukum pada objeknya. Suatu perjanjian atau akad dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus ada

didalam sebuah kontrak. Sedangkan syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun.²

Menurut pasal 44 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menyebutkan “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad,”³ sehingga kontrak perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak koperasi) yang membuatnya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ben Iman Lamongan mempunyai berbagai macam produk layanan simpanan dan layanan pembiayaan. Produk layanan simpanan yang ada di Ben Iman Lamongan yaitu Tabungan Syariah *muḍārabah*, Tabungan Deposito Syariah (SIJANGKA *MUDĀRABAH*). Sedangkan pada produk layanan pembiayaan yaitu *murābahah*, *muḍārabah*, dan *mushārahah*. Produk yang paling diminati oleh masyarakat dan sering digunakan KSPPS adalah *murābahah*.

Dalam akad *murābahah* terdapat 5 rukun yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli agar akad *murābahah* tersebut dapat dilakukan diantaranya *bai’* (penjual), *musytarī* (pembeli), *mabi’* (obyek jual beli) yang mana barang yang akan diperjual belikan dan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi, *thaman* (harga), *ijab qabūl*.

² Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 175.

³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 44.

Produk *murābahah* dalam KSPPS Ben Iman Lamongan itu dimana pembiayaan tersebut merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) kepada nasabah untuk menggunakan dana tersebut sebagai modal dalam membeli suatu barang dengan memberikan margin/ keuntungan yang telah disepakati. Setelah kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak maka pihak KSPPS akan menghitung jumlah angsuran yang akan dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya. Apabila hasil angsuran tersebut berupa angka yang tidak genap maka akan dibulatkan keatas. Misalnya 156.667,00 dibulatkan keatas menjadi 157.000,00 dalam hal ini terdapat uang 333 yang tidak diketahui.

Dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa jenis transaksi yang didalamnya tidak diperbolehkan menggunakan transaksi yang bertentangan dengan Islam antara lain *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*.⁴ Prinsip ekonomi Islam merupakan kaidah pokok yang dibangun dan digali dengan berlandaskan dari Al-Qur'an dan sunnah. Prinsip tersebut digunakan sebagai acuan dasar bagi setiap orang atau individu dalam berperilaku ekonomi.⁵ Dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN ANGSURAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH*(STUDI KASUS KSPPS BEN IMAN)”**

⁴ Setiawan, dkk, *Meniti Kalam Kerukunan*, (Yogyakarta: Bpk Gunung Mulia, 2010), 276.

⁵ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Deepublish, 2015),19.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, masalah yang diajukan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembulatan angsuran pada produk pembiayaan *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ben Iman Lamongan cabang Sukodadi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan angsuran pada produk pembiayaan *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ben Iman Lamongan cabang Sukodadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui praktik pembulatan angsuran pada produk pembiayaan *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ben Iman Lamongan cabang Sukodadi.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembulatan angsuran pada produk pembiayaan *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ben Iman Lamongan cabang Sukodadi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang praktik pembulatan angsuran pada produk pembiayaan *murābahah*

di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Ben Iman Lamongan cabang Sukodadi.

- b. Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang tinjauan hukum Islam yang terjadi pada praktik pembulatan angsuran pada produk pembiayaan *murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ben Iman Lamongan cabang Sukodadi.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian atau karya ilmiah sebelumnya seperti sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Sucica yang berjudul “Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini membahas praktik pembulatan uang sisa pembelian yang diakibatkan dari penetapan harga ganjil terhadap barang-barang yang dijual. Pembulatan tersebut tergantung dari kebijaksanaan kasir untuk menambah total belanja atau mengurangi total belanja, hasil dari pembulatan dihitung sebagai keuntungan. Pada praktik pembulatan uang sisa tidak berdampak negatif bagi perusahaan karena mayoritas konsumen tidak mempermasalahkan adanya praktik pembulatan uang sisa. Menurut

penulis praktik pembulatan uang sisa ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak (menzalimi salah satu pihak). Yang membedakan dari skripsi ini adalah analisis dari skripsi ini menggunakan ekonomi Islam sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan analisis hukum Islam. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas pembulatan uang.

2. Skripsi oleh Rizki Kila Alindi yang berjudul “Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih muamalah”. Jenis penelitian ini mengacu pada jenis penelitian empiris. Skripsi ini membahas menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyimpang dengan pasal 8 ayat (1) huruf c “tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”. Sedangkan menurut fiqh muamalah, selama masih memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam konsep ijarah maka pembulatan tarif diperbolehkan. Menurut fiqh muamalah apabila dikaji dalam segi *ujrah* maka tidak menyimpang, hanya pihak konsumen yang dirugikan secara sepihak yang menjadikan adanya *ribā* (tambahan) yang dilarang oleh Islam. Yang membedakan dari skripsi ini adalah analisis dari skripsi ini menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih muamalah sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan analisis

hukum Islam. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas pembulatan uang.

3. Skripsi oleh Boris Erick Sutrisna yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembulatan Ke Bawah Uang Kembalian Oleh Kasir Tanpa Konfirmasi Pembeli Dalam Transaksi Di Supermarket dan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena dilakukan secara deduktif yaitu memulai menganalisis terlebih dahulu terhadap pasal-pasal dalam peraturan-peraturan yang mengatur setiap permasalahan yang dibahas. Skripsi ini membahas tentang pembulatan kebawah uang kembalian yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena terdapat kerugian yang timbul akibat berkurangnya hak yang seharusnya menjadi milik pembeli berkurang dengan tidak dikembalikannya uang sisa pembelian secara keseluruhan kepada pembeli. Perbuatan ini dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini pembulatan kebawah uang kembalian kasir bertindak berdasarkan arahan dari atasan, sehingga apabila pembeli mengajukan gugatan maka gugatan itu diajukan kepada atasan maupun pihak supermarket. Yang membedakan dari skripsi ini adalah analisis dari skripsi ini

menggunakan tinjauan yuridis undang-undang hukum perdata *juncto* undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang di dalamnya membahas keterkaitan pembulatan sisa uang pembelian kebawah yang ditekankan pada perbuatan melawan hukum. sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan analisis hukum Islam. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas pembulatan uang.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II: LANDASAN TEORI, berisi penjelasan terkait akad *murābahah*, pembulatan angsuran, perjanjian dalam Islam, serta teori kemaslahatan.

BAB III: METODE PENELITIAN, berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum KSPPS Ben Iman Lamongan beserta produk-produknya, implementasi akad yang terjadi pada pembulatan angsuran terhadap produk *murābahah*.

BAB V: PENUTUP, menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.

